**CORPORATE CRIMINAL LIABILITY FOR BLASPHEMY THROUGH SOCIAL MEDIA: CASE ANALYSIS OF PT. ANEKA BINTANG GADING**

TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL: ANALISIS KASUS PT. ANEKA BINTANG GADING

Fauzan Dias Aryanto

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Gunawan Nachrawi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*Indonesia is a country based on law, where every activity to regulate governance in Indonesia must have a legal basis through legislation that has been approved by the government. As times change, in the context of criminal law, the subject is not only limited to individuals, but also includes legal entities such as legal entities. A legal entity may also be subject to legal liability in case of violation of the provisions of the criminal law. corporate liability in criminal law is also known as Vicarious Liability, in this theory responsibility for criminal acts can be assigned to employees and directors. In 2022, there was a case where the Holywings brand under PT. Aneka Bintang Gading conducted a promotion related to the launch of Gordon's Dry Gin and Gordon's Pink alcoholic beverage products. that the Holywings would give the drink away for free to individuals by the name of Muhammad to get Gordon's Dry Gin, and by the name of Mary to get Gordon's Pink. Controversy arose among the public, especially from Islamic and Christian religious figures as a result, Holywings was reported to the police regarding a blasphemy case. As a brand operating under the auspices of a corporate entity, blasphemy cases arising from promotions conducted by Holywings also dragged PT. Various Ivory Stars. So the author is interested in analyzing the case with the title criminal responsibility against corporations for blasphemy through social Media: Case Analysis Pt. Various Ivory Stars. By using normative legal method through empirical juridical approach.*

***Keywords:****Blasphemy, Holywings, Corporate Crime.*

**Abstrak**

“Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, di mana setiap kegiatan untuk mengatur tata pemerintahan di Indonesia harus memiliki dasar hukum melalui peraturan perundang-undangan yang telah disetujui oleh Pemerintah. Seiring perubahan zaman, dalam konteks hukum pidana, subjeknya tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mencakup entitas hukum seperti badan hukum. Badan hukum juga dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum jika melanggar ketentuan hukum pidana. pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana juga dikenal dengan istilah Vicarious Liability, dalam teori ini tanggung jawab atas tindakan pidana dapat diberikan kepada karyawan dan direktur. Pada tahun 2022, terjadi kasus di mana brand Holywings di bawah PT. Aneka Bintang Gading melakukan promosi terkait peluncuran produk minuman beralkohol Gordon's Dry Gin dan Gordon's Pink. bahwa Holywings akan memberikan minuman tersebut secara gratis kepada individu dengan nama Muhammad untuk mendapatkan Gordon's Dry Gin, dan nama Maria untuk mendapatkan Gordon's Pink. Kontroversi muncul di kalangan masyarakat, terutama dari tokoh-tokoh agama Islam dan Kristen Akibatnya, Holywings dilaporkan ke pihak kepolisian terkait kasus penistaan agama. Sebagai sebuah merek yang beroperasi di bawah naungan sebuah entitas korporasi, kasus penistaan agama yang muncul dari promosi yang dilakukan oleh Holywings juga menyeret PT. Aneka Bintang” Gading. Maka penulis tertarik untuk menganalisis kasus tersebut dengan judul Tanggung Jawab Pidana Terhadap Korporasi Atas Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial: Analisis Kasus Pt. Aneka Bintang Gading. Dengan menggunakan metode hukum normative malalui pendekatan yuridis empiris.

Kata Kunci: Penistaan Agama, Holywings, Tindak Pidana Korporasi.

### PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara berdasar hukum, di mana tiap kegiatan guna mengatur tata pemerintahan di Indonesia haruslah memiliki dasar hukum dengan peraturan perundang-undangan yang sudah disetujui Pemerintah. Hal tersebut berdasar “ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Asshidiqie, 2008).

Ada dua jenis hukum yang kita kenal, yakni ius constitutum juga ius constituendum. Ius constitutum merujuk di hukum positif yang sudah berlaku sah juga harus dipatuhi seluruh masyarakat Indonesia. Contohnya adalah UUD NRI 1945. Sementara itu, ius constituendum merujuk pada hukum yang masih dalam tahap cita-cita atau dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU). (Kartika, 2015).

Peranan yang penting dimiliki oleh pemerintah dalam melindungi masyarakat, dapat dilakukan melalui penyusunan UU. (Sabardi, 2014). Contohnya, di proses perumusan hukum, Pemerintah perlu memberikan prioritas juga memerhatikan kebutuhan hukum di masyarakat. Tindakan ini guna menjamin kepastian hukum juga memberi perlindungan hukum ke seluruh individu dalam masyarakat Indonesia. (Arliman, 2017). Dikarenakan mengacu pada prinsip dasar bahwasanya “Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, maka perlindungan terhadap masyarakat perlu diatur dalam hukum. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana, di mana kebijakan hukum pidana merupakan sebuah peraturan yang bersifat public” (Prasetyo, 2005).

Dasar kebijakan hukum pidana di Indonesia berasal dari masa penjajahan Belanda dikenal menjadi Code Penal. Code Penal mengatur perbuatan diizinkan juga dilarang bagi individu sebagai konsekuensi pelanggaran hukum pidana, sanksi pun diterapkan. (Zaidan, 2022). Seiring perubahan zaman, di konteks hukum pidana, subjeknya tidak hanyalah terbatas pada individu, tapi juga mencakup entitas hukum seperti badan hukum. Badan hukum juga dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum jika melanggar ketentuan hukum pidana. (Prasetyo, 2016).

Teori pertanggungjawaban pidana korporasi di hukum pidana, terdapat konsep yang dikenal sebagai Corporate criminal liability erat kaitannya di doktrin identifikasi. Teori ini menyatakan bahwa korporasi dapat bertanggung jawab dengan langsung, di mana direktur korporasi memiliki tanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum dilakukan karyawan di lingkungan kerja. (Muladi, 2010).

Teori pertanggungjawaban korporasi di hukum pidana juga dikenal istilah Vicarious Liability, di mana teori Model Budaya Perusahaan (Corporate Culture Model), direktur bertanggung jawab sebagai perwakilan perusahaan. Namun, berbeda dengan pandangan Vicarious Liability yang mengacu pada pertanggungjawaban pengganti, di teori ini tanggung jawab atas tindakan pidana dapat diberikan kepada karyawan dan direktur. (Lubis, 2021).

Implementasi kedua teori itu di Indonesia diatur di “peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal tersebut menjelaskan bahwa istilah "orang" mencakup individu baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, termasuk di dalamnya badan hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa UU ITE mengakui badan hukum sebagai subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Jika badan hukum terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, maka akan dikenakan pemberatan pidana sebesar dua pertiga dari sanksi yang diberlakukan” (Suhriyanto, 2018).

“Pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia sebenarnya dipicu oleh pesatnya perkembangan teknologi yang telah menimbulkan berbagai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Oleh karena itu, UU ITE dibentuk untuk melindungi kepentingan masyarakat terkait insiden atau kerugian yang mereka alami akibat tindak pidana pelanggaran yang terjadi dalam dunia maya” (Raharjo, 2013).

“Pada tahun 2022, terjadi kasus di mana brand Holywings di bawah PT. Aneka Bintang Gading melakukan promosi terkait peluncuran produk minuman beralkohol Gordon's Dry Gin dan Gordon's Pink. Promosi tersebut dilakukan melalui akun media sosial Instagram Holywings, @holywingsbar. Tidak ada masalah dengan promosi tersebut, kecuali syarat dan ketentuan dalam promosi yang menyatakan bahwa Holywings akan memberikan minuman tersebut secara gratis kepada individu dengan nama Muhammad untuk mendapatkan Gordon's Dry Gin, dan nama Maria untuk mendapatkan Gordon's Pink” (Detik, 2022).

Kontroversi muncul di kalangan masyarakat, terutama dari tokoh-tokoh agama Islam dan Kristen, yang menuntut supaya Holywings segera menghentikan operasinya. Seperti yang umum diketahui, kedua nama tersebut memiliki makna penting dalam agama. Muhammad ialah seorang Nabi dan Rasul di agama Islam, sedangkan Maria ialah wanita yang dihormati dan disucikan di ajaran agama Kristen.

Akibatnya, Holywings dilaporkan “ke pihak kepolisian terkait kasus penistaan agama. Polres Jakarta Selatan telah menerima laporan polisi dengan nomor LP/A/323/VI/2022/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya pada tanggal 23 Juni 2022. Laporan tersebut mencakup dugaan tindak pidana menyiarkan berita yang dengan sengaja menciptakan keonaran di kalangan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 1 Tahun 1946, dan juga dugaan penistaan agama melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Juncto Pasal 45a ayat (2) UU ITE. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi dengan maksud dan tujuan menimbulkan rasa kebencian dan” “permusuhan antarindividu maupun kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan dapat dihukum dengan pidana penjara selama enam tahun atau denda sebesar 1 Miliar Rupiah. Selain itu, Pasal 156 KUHP juga mencakup pelanggaran terhadap penghinaan di muka umum terhadap golongan” tersebut.

Sebagai sebuah merek yang beroperasi di bawah naungan sebuah entitas korporasi, kasus penistaan agama yang muncul dari promosi dilakukan Holywings juga menyeret PT. Aneka Bintang Gading. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik menganalisis kasus tersebut dengan judul **“Tanggung Jawab Pidana Terhadap Korporasi Atas Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial: Analisis Kasus Pt. Aneka Bintang Gading”.** Dengan rumusan masalah:

1. Apa Saja Aspek Kebijakan Hukum Pidana dalam Penistaan Agama Melalui Media Sosial.
2. Bagaimana Sanksi Pidana dalam Penistaan Agama Melalui Media Sosial.
3. Bagaimana Tanggung Jawab Pidana Terhadap Korporasi Atas Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial: Analisis Kasus Pt. Aneka Bintang Gading.

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif, yakni pendekatan penelitian hukum didasarkan pada studi kepustakaan. Metode ini melibatkan analisis terhadap permasalahan hukum berkenaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Pejabat Publik melalui peraturan perundang-undangan, literatur, dan referensi lain yang relevan. (Soekanto, 2012)

Pendekatan diterapkan di penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris melibatkan pengamatan langsung terhadap hukum dalam konteks nyata atau berdasarkan fakta-fakta yang objektif yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini mencakup penelusuran pendapat, sikap, juga perilaku aparat penegak hukum berdasar identifikasi hukum juga evaluasi efektivitas hukum. (Sunggono, 2003). Penelitian di karya ilmiah ini memiliki sifat deskriptif analisis, yang bertujuan guna menyajikan deskripsi juga gambaran sistematis guna menjelaskan maksud juga tujuan penelitian. (Waluyo, 1996). Di penelitian ini, penulis memilih melakukan studi kasus terhadap Holywings sebagai fokus analisis penelitiannya.

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Aspek Kebijakan Hukum Pidana dalam Penistaan Agama Melalui Media Sosial.**

Aspek kebijakan hukum pidana ini mencakup perspektif tentang regulasi yang secara menyeluruh mengatur isi ketentuan pidana mencakup sumber utama ataupun pokok hukum pidana. Sumber-sumber utama ini berisi mengenai: (Chazawi, 2008).

* + - * 1. Regulasi di hukum pidana mengatur tindakan individu beserta sanksi yang diberikan jika melanggarnya.
				2. Penerapan sanksi dapat dilakukan terhadap individu yang memenuhi persyaratan juga unsur yang tercantum di Pasal KUHP.
				3. Aparat penegak hukum memiliki tugas dan tindakan guna menyelidiki, menentukan, memutuskan, juga melaksanakan sanksi pidana terhadap tersangka atas perbuatan yang dilakukan. Dalam menjatuhkan sanksi ini, aparatur penegak hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip di hukum pidana.

Tindakan penistaan agama dilakukan Holywings dalam promosi mereka di media sosial dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini dapat didefinisikan sebagai pernyataan lisan atau tulisan yang memicu konflik sosial di masyarakat. Dalam konteks hukum pidana di teknologi informasi, terdapat peraturan mengatur tindakan diperbolehkan dan dilarang dalam media sosial, dengan penekanan pada tindakan yang memiliki unsur kejahatan. (Soponyono, 2020).

Saat ini, penistaan agama di media sosial telah menjadi hal sering terjadi, kasus Penulis angkat adalah kasus penistaan agama yang dilakukan Holywings seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Dalam konteks hukum pidana dan teknologi informasi, terdapat beberapa aspek yang terkait dengan penistaan agama, yaitu:

1. Aspek Pembuktian Elektronik

Dalam aspek Pembuktian Elektronik, bukti ialah unsur krusial guna menentukan apakah seseorang bisa dikenai sanksi ataupun tidak di pengadilan. Di kasus penistaan agama ini, pembuktian secara elektronik merupakan bagian penting. Kasus penistaan agama umumnya merupakan delik aduan, artinya perkara diproses jika ada laporan pihak merasa dirugikan. Seperti di kasus Holywings, pelaporannya dilakukan oleh Budi yang merasa dirugikan karena promosi minuman beralkohol dengan menggunakan nama tokoh agama.

Di penggunaan istilah "pembuktian digital", McKemish mengenalkannya untuk menghubungkan pembuktian persidangan dengan forensik komputer. Istilah ini digunakan secara luas untuk mencakup berbagai jenis bukti elektronik seperti komputer, audio digital, video digital, telepon seluler, mesin fax, dan perangkat digital lainnya. Dengan demikian, pembuktian digital tidak terbatas pada satu jenis bukti elektronik saja. (Putri N, 2021).

Pembuktian digital dalam praktiknya merupakan tugas yang sulit dilakukan karena bukti tersebut seringkali tidak relevan atau konsisten secara alamiah. Kemajuan teknologi saat ini memungkinkan orang untuk dengan bebas membuat ataupun tidak membuat sesuatu, hingga diperlukan metode standar guna memproses barang bukti digital guna menjamin keaslian bukti itu agar bisa diakui dan dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Pada kaus penistaan agama di Hollywings didapatkan Barang bukti digital yang terdiri dari 1 PC beserta perangkatnya, 1 laptop, dan 1 ponsel yang diserahkan di kasus penistaan agama oleh Holywings akan diolah pihak berwenang memakai metode standar guna memverifikasi keasliannya. Jika bukti tersebut menguatkan tuduhan tindak pidana dilakukan Holywings terkait penistaan agama, maka kasus ini diajukan ke pengadilan juga para tersangka dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku.

1. Aspek Kesaahan Dalam Tindakan

Prinsip ini pada dasarnya terkait asas bahwasanya tidak ada hukuman pidana tanpa adanya kesalahan yang terbukti. (Suhariyanto, 2018). Dalam sistem hukum pidana, seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, jika seseorang ingin menuduh orang lain melakukan pelanggaran hukum pidana, ia bertanggung jawab untuk membuktikannya di pengadilan dengan bukti juga dasar hukum yang kuat. Di kasus penistaan agama oleh Holywings, pelapor memiliki tanggung jawab membuktikan kesalahan itu di pengadilan agar dapat menghasilkan sanksi atau tindakan yang sesuai.

Dalam kasus penistaan agama dengan media sosial, ada dua aspek aturan terbagi menjadi aspek umum juga khusus. Aspek umum mencakup perbuatan seperti penistaan agama dilarang di KUHP. Sementara itu, aspek khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan, terkhusus UU ITE.

1. Peran Pemerintah

Di penjelasan latar belakang penelitian ini, terdapat tanggung jawab Pemerintah untuk mewujudkan cita-cita tercantum di Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk di antaranya “adalah melindungi seluruh masyarakat Indonesia dan keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia” (Muchlis, 2018).

Implementasi cita-cita itu terwujud melalui upaya Pemerintah dalam membentuk peraturan perundang-undangan mempertimbangkan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Dalam konteks perkembangan teknologi yang pesat, terjadi konflik di masyarakat seperti penistaan agama di media sosial. Penistaan agama termasuk di kelompok ujaran kebencian dan diatur oleh UU ITE, yaitu “Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45a ayat (2) UU ITE, serta diatur pula oleh Pasal 156 KUHP. Peraturan perundang-undangan sudah ada, namun penegakannya memerlukan peran aktif dari Pemerintah agar hukum dapat diterapkan dengan” efektif.

1. Aspek Perlindungan Kepentingan Umum

Majunya teknologi dan informasi kini menyebabkan masyarakat kurang berhati-hati dan kurang bijaksana dalam penggunaannya. Akibatnya, muncul masalah-masalah baru yang bisa merugikan banyak pihak. Pada media sosial, sering terjadi berbagai permasalahan seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian menargetkan golongan, agama, atau ras tertentu, serta tindakan penipuan. (Priyanto, 2009).

Di balik penggunaan media sosial terdapat manusia, tapi yang membedakan ialah tindakan merugikan orang lain dilakukan di platform digital. Oleh karena itu, individu di balik layar bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Undang-undang ITE hadir guna melindungi kepentingan masyarakat dirugikan tindakan pidana di media sosial oleh individu ataupun badan hukum. Contohnya, kasus Holywings, tindakan ujaran kebencian menyerang dua agama tersebut termasuk dalam pasal-pasal UU ITE dan KUHP yang mengatur penistaan agama.

Peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum diharapkan dapat mengatur perilaku masyarakat supaya lebih bertanggung jawab menggunakan teknologi digital, termasuk dalam penulisan di media sosial dan promosi tidak mengandung unsur SARA. Sebagai warga Indonesia, perlindungan terhadap kepentingan sosial kita dijamin oleh peraturan perundang-undangan, termasuk di Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

* + - 1. **Sanksi Pidana dalam Penistaan Agama Melalui Media Sosial.**

“Penistaan agama diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45a ayat (2) UU ITE dan Pasal 156 KUHP. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut sebagai berikut”:

**KUHP**

Pasal 156 KUHP secara ringkas mengatur bahwa siapa pun yang membuat pernyataan yang memprovokasi permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap “golongan penduduk Indonesia akan dihukum dengan penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 4.500,-. Terdapat tiga unsur yang tercakup dalam pasal ini, yaitu”:

a). Pelaku: unsur ini merujuk ke siapa pun, tanpa memandang jabatan ataupun status, melakukan tindakan pidana tersebut.

b). Di Muka Umum: guna memenuhi unsur ini, penistaan agama haruslah dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh banyak orang atau di hadapan khalayak umum, sehingga tindakan tersebut diketahui oleh orang lain.

c). Pernyataan Permusuhan, Kebencian, juga Penghinaan: unsur ini menunjukkan bahwa dalam pernyataannya, pelaku menyampaikan kalimat yang mengandung rasa benci, permusuhan, dan penghinaan terhadap golongan masyarakat Indonesia. Dengan adanya kalimat tersebut, seseorang ataupun badan hukum bisa dimintakan pertanggungjawabannya di hukum pidana.

**UU ITE**

“Dalam UU ITE, mengenai ujaran kebencian atau penistaan agama diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45a ayat (2) UU ITE yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang mengandung rasa kebencian dan permusuhan terhadap orang atau kelompok dengan unsur SARA (Pasal 28 ayat (2)), akan dikenai sanksi penjara maksimal 6 tahun dan denda sebesar 1 M rupiah. Berikut adalah unsur yang terdapat dalam Pasal 45a ayat (2) UU ITE”:

a). Semua Individu: ini mencakup semua orang ataupun individu serta badan hukum dicu di peraturan hukum, tanpa memperhatikan status atau jabatan.

b). Dengan Sengaja juga Tanpa Hak: ini terkait tindakan yang dilakukan secara disengaja oleh individu dan badan hukum, meskipun sebenarnya mereka tidak seharusnya atau tidak memiliki hak untuk melakukannya.

c). Penyebaran Informasi: ini meliputi pengumpulan, persiapan, pengolahan, penyimpanan, analisis, pengumuman, dan penyebaran informasi dalam bentuk data elektronik tanpa batasan tertentu. Tindakan ini akan dikenai sanksi yang diatur dalam Pasal tersebut.

d). Menyebabkan Kebencian/Permusuhan: yakni penyebaran informasi sebagaimana disebutkan sebelumnya, dan pernyataan yang mengandung SARA, terjadilah konflik di dalam masyarakat. Unsur ini termasuk dalam delik materiil yang berarti bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, semua unsur lainnya dianggap telah terpenuhi.

* + - 1. **Tanggung Jawab Pidana Terhadap Korporasi Atas Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial: Analisis Kasus Pt. Aneka Bintang Gading.**

“Mengenai tanggung jawab pidana korporasi, dalam hal ini Penulis menggunakan teori Vicarious Liability yang mengacu pada pertanggungjawaban pidana pengganti. Hal ini disebabkan karena Holywings berada di bawah naungan PT. Aneka Bintang Gading, sebuah perusahaan perseroan. Dalam teori ini, kesalahan yang dilakukan bukan oleh individu itu sendiri, tetapi oleh orang lain. Doktrin dari teori ini menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh karyawan mereka, dengan asumsi bahwa kesalahan tersebut terjadi dalam lingkup pekerjaan karyawan” tersebut.

pendapat Peter Gilies, teori Vicarious Liability dijelaskan:

a. Perusahaan dianggap seperti manusia karena dijalankan oleh sekelompok orang, sehingga perusahaan bertanggung jawab sebagai penanggung utama yang bisa dikenakan sanksi.

b. Delik termasuk di teori ini ialah delik yang penting berhubungan peraturan perdagangan.

c. Status kedudukan di perusahaan tidak begitu penting di teori ini, baik itu status korporasi juga majikan secara alami. Penting bagi majikan untuk memberikan panduan yang baik kepada karyawan perihal tindakan yang harus dilakukan juga tidak boleh dilakukan.

Lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban berdasar teori Vicarious Liability, berikut kategorinya (Putri, Lasmadi & Erwin, 2021):

a. Orang yang memberi perintah ke orang lain bertanggung jawab jika perintah tersebut menyebabkan konflik saat dilaksanakan.

b. Pemilik perusahaan bertanggung jawab penuh atas tindakan dilakukan karyawan dalam konteks pekerjaan perusahaan. Jika tindakan karyawan menyebabkan konflik, pemilik perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Kaitan antar teori Vicarious Liability juga konsep pertanggungjawaban pidana korporasi terletak pada fakta bahwa korporasi dalam hukum pidana dijalankan oleh manusia yang dianggap sebagai majikan. Dalam hal ini, korporasi sebagai sebuah perusahaan membutuhkan individu menggerakkan juga melakukan pekerjaan guna kemajuan perusahaan. Dengan demikian, korporasi tidak dapat beroperasi tanpa adanya individu yang bertindak sebagai penggerak dan pelaksana pekerjaan.

Oleh karena itu, jika pekerjaan dilakukan karyawan perusahaan menyebabkan konflik atau permasalahan, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut, baik itu dilakukan karyawan juga oleh pengurus perusahaan itu sendiri.

“Dalam kasus penistaan agama yang terjadi di Holywings, berdasarkan teori Vicarious Liability, perusahaan PT. Aneka Bintang Gading dapat dimintakan pertanggungjawaban atas promosi yang dilakukan oleh karyawan Holywings yang melibatkan tokoh” agama. Karyawan tidak mungkin melakukan promosi tanpa persetujuan dari pemilik perusahaan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku bagi karyawan Holywings, tetapi juga dapat dikenakan kepada pemilik perusahaan PT. Aneka Bintang Gading atas kasus penistaan agama yang dilakukan Holywings.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis Putusan Nomor: 556/PID.B/2022/PN.Tjk, dapat disimpulkan:

* 1. Aspek kebijakan hukum pidana ini mencakup perspektif tentang regulasi yang secara menyeluruh mengatur isi ketentuan pidana yang mencakup sumber utama ataupun pokok hukum pidana. Diantaranya aspek pembuktian elektronik, aspek kesalahan dalam tindakan, peran pemerintah, serta aspek perlindungan kepentingan umum. Penistaan agama diatur di Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45a ayat (2) UU ITE juga Pasal 156 KUHP. Dengan sanksi berdasarkan KUHP dan UU ITE.
	2. “Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat ditujukan kepada pemilik perseroan berdasarkan teori Vicarious Liability. Dengan dasar teori ini, pemilik perusahaan dapat dikenakan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45a ayat (2) UU ITE atas kasus penistaan agama yang terjadi saat melakukan promosi produk baru. Selain karyawan yang terlibat langsung dalam promosi” tersebut, perusahaan juga dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan teori ini.
1. **Saran**

Negara memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana yang berhubungan dengan kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan melalui perlindungan yang memadai terhadap warga negara, mengingat warga negara merupakan salah satu elemen penting dan dasar suatu negara.

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi masyarakat. Cara yang bisa dilakukan ialah dengan perancangan undang-undang yang memprioritaskan dan memperhatikan kebutuhan hukum di masyarakat. Ini penting guna menjamin kepastian hukum juga perlindungan hukum bagi semua warga Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Asshidiqie, J, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008.

Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime):Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.

Detik, Promosi Ala Holywings yang Blunder Jadi Penistaan Agama, 2022.

Muchlis, Ahmad, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Prasetyo, Teguh, Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi), Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana Cet-ke 7, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Priyanto, D, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: PT Rafika Aditama, 2009.

Raharjo, J, Pengantar Kajian Globalisasi Analisa Teori dan Dampaknya di Dunia Ketiga, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.

Soerjono, S, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012.

Suhariyanto, B, revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Sunggono, B, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Waluyo, B, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

**Artikel**

Arief, B. N. Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crimed di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Arliman, L, Perlindungan Hukum UMKN dari eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Volume 6, No.3, 2017.

Kartika, A, Implementasi Criminal Policy Terhadap Pertanggung Jawaban Kejahatan Korporasi, Volume 2, No.2, 2015.

Lubis, M, Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan, Volume 3, No.1, 2021.

Putri, N, N, dkk, Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan pers terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online, Volume 2, No.2, 2021.

Sabardi, L, Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Volume 8, No.8, 2014.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentanngpenistaan agama melalui media elektronik